

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fenomena yang menarik perhatian masyarakat adalah peningkatan tingkat kriminalitas. Kasus pembunuhan berencana yang meningkat lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan keluarga karena korban biasanya berasal dari keluarga dekat. Kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah pembunuhan. tindakan pembunuhan yang tak bisa dibenarkan oleh adanya hukum, yaitu pembunuhan kepada manusia. Pembunuhan, meskipun sesuai dengan rencana Tuhan, didefinisikan sebagai menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja melalui adanya rangkaian tindakan yang berakibatkan kematian seseorang, dengan catatan yakni pelakunya perlu diperlihatkan kepada konsekuensi meninggalnya orang lain itu. Kekerasan ekstrem termasuk mengambil nyawa orang lain. Pembunuhan menimbulkan stress di banyak aspek kehidupan publik karena merupakan sifat yang pervasif (mudah menyebar) kepada masyarakat serta bisa mengenai kepada individu ataupun anggota kelompok sosial manapun. Oleh karena itu, adapun penanganan yang tepat bagi pelaku akan menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan memberikan pelajaran yang bermanfaat bagi mereka.

Perilaku adanya manusia kepada hidup bermasyarakat serta bernegera yakni makin kompleks seiring perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari perspektif hukum, perilaku seperti ini pasti ada yang relevan kepada norma serta yang menyimpang dari norma. Adapun perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menimbulkan masalah baru pada bidang hukum serta bisa merugikan kepada masyarakat. Pembunuhan dan penganiayaan tubuh dan nyawa semakin marak. Tidak hanya ditampilkan di media, tetapi telah menyebar ke banyak tempat, termasuk di Sumatera Utara. Adanya ragam motif kepada kejahatan, yakni sakit hati, kemudian iri, serta dendam, menyebabkan kejahatan tersebut terjadi. Korban biasanya pernah melaksanakan adanya sesuatu yang bisa menyakiti perasaan kepada pelaku, menyebabkan dendam, yang berujung mengarah pada penganiayaan atau pembunuhan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan berencana adalah bahwa eksekusi sebagaimana dimaksud yakni kepada Pasal 338 dilakukan segera setelah timbul niat, sedangkan pembunuhan berencana ditunda setelah timbul niat, guna menyusun rencana bagaimana pembunuhan itu dilakukan. Pembunuhan berencana atau pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan ancaman pidana yang sangat berat jika dilihat dari semua jenis kejahatan yang menyangkut nyawa manusia berdasarkan Pasal 340 KUHP "barang siapa" yang menjadi sasaran delik. Apa pun yang dimaksud dengan "barangsiapa" jelas adalah seseorang, dan hanya ada satu di antaranya. Pada kenyataannya, pelanggaran satu orang Tindakan pembunuhan adalah tindakan yang pada dasarnya dilakukan dengan sengaja dan melibatkan pengambilan nyawa orang lain. Tindakan pembunuhan adalah tindakan yang pada dasarnya dilakukan dengan tujuan dan melibatkan pengambilan nyawa orang lain.

Sebagaimana kepada pasal 340 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur yaitu : (1) Barang siapa; (2) Dengan sengaja dan dengan rencana lebih terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Dan ada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjelaskan Tentang Hukum acara pidana serta adanya peraturan kepada perundang-undangan lain yang bersangkutan juga.

Pasal 340KUHpidana tidak menjelaskan unsur berencana. Tidak seperti beberapa istilah dalam KUHP yang berbicara tentang maker, pemufakatan jahat, dan luka berat. Serta dalam pasal 340KUHPidana mengatakan "merampas nyawa orang lain" yang berarti seseorang meninggal di tempat kejadian serta meninggal setelah ditusuk, ditembak, dilempar, atau sebagainya.

Namun dalam kasus yang akan kami teliti yaitu kasus dimana ada pihak yang berencana melakukan pembunuhan namun korban tidak meninggal dunia saat setelah ditusuk. Bahkan korban masih bisa berjalan dan meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Meskipun begitu terdakwa dianggap telah melakukan pembunuhan berencana akibat adanya rencana atau tekad yang dipersiapkan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan setiap elemen serta fakta hukum yang sah tanpa berpatok pada elemen berencana yang memiliki korelasi langsung dengan nasib seseorang. Hakim memutuskan

apakah ada unsur berencana yang terbukti atau tidak, jadi apakah itu yakni pidana mati, ataupun pidana seumur hidup, ataupun kepada 20 tahun penjara.

Adanya pada uraian latar belakang, adapun penulis ingin melaksanakan kepada penelitian “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn.” Dimana para terdakwa meminta untuk diadakannya banding karena merasa tidak adil terhadap hukuman penjara 15 tahun karena dianggap fakta hukumnya sangat berbeda dengan perkara A Que (tidak relevan dijadikan dasar) karena korban tidak meninggal dunia oada saat ditusuk oleh terdakwa. Dalam hukum acara pidana, pembuktian sangat penting karena jika terjadi kesalahan selama proses pembuktian, keputusannya tidak akan berlandaskan keadilan atau kebenaran, dan hukum tidak akan ditegakkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui analisis penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn.
2. Untuk mengetahui analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana secara khusus berkaitan masalah yang akan di bahas dalam proposal ini yaitu Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Sekelompok Orang Dalam Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PT Mdn.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan sekolompok orang di tengah-tengah masyarakat. Bagi penulis sendiri sebagai sarana dalam mengaplikasikan Ilmu Hukum yang di pelajari.

1.5 Tinjauan Pustaka

a. Tindak Pidana

Moeljatno, adapun Tindak pidana yakni adanya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang dimana disertai adanya ancaman kepada pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar kepada larangan.

A. Zainal Abidin Farid, adapun tindak pidana yakni perbuatan adanya melawan hukum kepada kesalahan (schuld) seseorang yang bisa sanggup bertanggung jawab.

b. Pembunuhan Berencana

Dari adanya semua kejahatan kepada nyawa manusia, pembunuhan kepada berencana adalah paling berbahaya. Pasal 340 Kode Hukum Pidana menyatakan bahwa "Barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

Riset ini kepada filosofi kajian yuridis perbandingan pengaturan hukum positif serta adanya wujud usaha hukum.